

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### **KETERANGAN RENCANA KOTA**

No: 690 / 549 / 1x /2022

DARKONAH Nama Pemohon

Gang Melati 3 Rt. 003 / 004 Desa/Kel. Krandon Kec. Margadana Kota Tegal Alamat

3376044803610001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. SA. Tirtayasa Gg. Melati 3

RT / RW

3/4

Kelurahan

Krandon Margadana

Kecamatan Status Tanah

HM. No. 01902 Luas: 212 m2 An: DARKONAH merupakan bagian dari total tanah seluas: 212 m2

### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan

**RUMAH TINGGAL** 60 %

140% (atau 1.4)

: - % : 20 %

1,00 m dan 1,00 m

4,00 m dan 4,00 m :

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan

dari as jalan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPATA DIWAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UM Pembina Utama Muda 224 199303 1 007

# PEMERINTAH KOTA TEGAL INAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : DARKONAH
- : Gg.Melati 3 RT 3 / 4, Krandon, Margadana, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

manfaatan: RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 6の/543/1×/2022

: 7 September 2022 Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemantastan : Komeral / No. Komeral No. coret yang tidak diperhikan

Peruntukan : PERUMAHAN
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 212 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 212 m2
tenah dimaksud seluas : 212 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 212 m2
tengan satuan harga retribusi : Rp. 600, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp.127,200, (terbilang Seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah, Jl.SA. Tirtayasa Gg. Melati 3 RT. 3 Kel. Krandon, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam esuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas :

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 212 m2 Hasil Ukur : 212 m2 Luas Tanah Dikukur dan digambar 1. Ari s

Mengetahui, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan Ruang

